



P U T U S A N

Nomor 350/Pid.B/2020/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : FADILLAH Alias NANANG Bin HIPNI;
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/Tgl Lahir : 20 Tahun / 29 September 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Kedungwungu Blok Desa RT.005
RW.001 Kecamatan Krangkeng, Kabupaten
Indramayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa dilakukan Penangkapan sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020:

Terdakwa dilakukan Penahanan pada Rumah Tahanan (RUTAN) Indramayu oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 08 Desember 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, sejak tanggal 03 Desember 2020 sampai dengan tanggal 01 Januari 2021;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Indramayu, sejak tanggal 02 Januari 2021 sampai dengan tanggal 02 Maret 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama 1. Oto Suyoto, S.H., 2. Gustiar Fristiansah, S.H., M.H. dan kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 365/Pid.B/LBH-PET/PN/IM/XII/2020 tanggal 05 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 350/Pid.B/2020/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah Membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memperhatikan:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 350/Pid.B/2020/PN Idm tanggal 03 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 350/Pid.B/2020/PN Idm tanggal 03 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitor*) Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk.PDM-135/M.2.21/Eoh.2/11/2020 tanggal 21 Desember 2020 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa FADILLAH Alias NANANG Bin HIPNI**, bersalah melakukan tindak pidana kejahatan "Penadahan", sebagaimana diatur dalam pasal 480 ke-1 KUHP sesuai dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa FADILLAH Alias NANANG Bin HIPNI**, dengan pidana penjara selama 2 (*dua*) tahun dikurangi masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor warna Hitam Honda Beat tanpa N.Pol.
Dikembalikan kepada saksi SARIP MAULANA
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru tanpa No.Pol.
Dikembalikan kepada ERI KANARI
 - 1 (satu) Obeng.
 - 1 (satu) kunci pas
 - 1 (satu) asahan.
 - 1 (satu) palu.
 - 1 (satu) mata obeng ketrok
 - 2 (dua) lembar STNK palsu ;

Dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa atas tuntutan pidana tersebut di atas, melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan secara tertulis, yang pada pokoknya Terdakwa telah mengakui semua perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan Terdakwa merupakan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 350/Pid.B/2020/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulang punggung bagi keluarganya, untuk itu memohon kepada Majelis Hakim agar dapat meringankan hukuman bagi diri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan begitu pula dengan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara:PDM-135/M.2.21/Eoh.2/11/2020, tanggal 02 Desember 2020, sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa **FADILLAH Alias NANANG Bin HIPNI**, hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar jam 17.00 Wib, bertempat di Desa Kedungwungu Kec. Krangkeng Kab. Indramayu, atau di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan***, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas awalnya saksi RIEKI RADIANTO dan saksi TOHARUDIN (masing - masing Anggota Polres Indramayu) mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang yang dapat merubah nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor serta menjelaskan ciri- ciri orang tersebut beserta alamat rumahnya kemudian saksi RIEKI RADIANTO dan saksi TOHARUDIN mendatangi alamat yang diinformasikan masyarakat lalu melihat terdakwa sedang merubah nomor mesin sepeda motor dengan menggunakan mata obeng yang telah lincipkan kemudian dipukul dengan palu disesuaikan dengan STNK kemudian saksi RIEKI RADIANTO dan saksi TOHARUDIN menangkap terdakwa berikut barang buktinya berupa : 1 (satu) obeng, 1 (satu) kunci pas, 1 (satu) asahan, 1 (satu) palu, 1 (satu) mata obeng, 2 (dua) unit sepeda motor dan 2 (dua) lembar STNK untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa setelah terdakwa diperiksa di Polres Indramayu terdakwa mendapat 2 (dua) unit sepeda motor dan 2 (dua) lembar STNK dari REFA'I Alias BALOK (belum tertangkap).

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 350/Pid.B/2020/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengganti nomor mesin dan nomor rangka sepeda motor mendapat upah 1 (satu) unit sepeda motor Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dari RIFA'I.
- Bahwa terdakwa mengetahui atau patut diduga mengganti nomor mesin dan nomor rangka sepeda motor adalah hasil kejahatan tetapi terdakwa tetap melakukan perubahan nomor mesin dan nomor rangka karena mendapat keuntungan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 480 ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dipersidangan menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah, masing – masing menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Toharudin;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan saksi juga tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira jam 17.00 Wib, bertempat di Desa Kedungwungu Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu;
- Bahwa awalnya saksi bersama-sama dengan saksi Rieki Radianto, mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang yang dapat merubah nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor serta menjelaskan ciri- ciri orang tersebut beserta alamat rumahnya kemudian saksi bersama-sama saksi Rieki Radianto mendatangi alamat yang diinformasikan masyarakat lalu melihat terdakwa sedang merubah nomor mesin sepeda motor dengan menggunakan mata obeng yang telah lincipkan kemudian dipukul dengan palu disesuaikan dengan STNK kemudian saksi bersama-sama saksi Rieki Radianto menangkap Terdakwa berikut barang buktinya berupa : 1 (satu) obeng, 1 (satu) kunci pas, 1 (satu) asahan, 1 (satu) palu, 1 (satu) mata obeng, 2 (dua) unit sepeda motor dan 2 (dua) lembar STNK untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah Terdakwa diperiksa di Polres Indramayu Terdakwa mendapat 2 (dua) unit sepeda motor dan 2 (dua) lembar STNK dari Sdr. Refa'i Alias Balok (DPO);

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 350/Pid.B/2020/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengganti nomor mesin dan nomor rangka sepeda motor mendapat upah 1 (satu) unit sepeda motor Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Rieki Radianto;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dan saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira jam 17.00 Wib, bertempat di Desa Kedungwungu Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu;
 - Bahwa awalnya saksi bersama-sama dengan saksi Toharudin, mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang yang dapat merubah nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor serta menjelaskan ciri- ciri orang tersebut beserta alamat rumahnya kemudian saksi bersama-sama saksi Toharudin mendatangi alamat yang diinformasikan masyarakat lalu melihat terdakwa sedang merubah nomor mesin sepeda motor dengan menggunakan mata obeng yang telah lincipkan kemudian dipukul dengan palu disesuaikan dengan STNK kemudian saksi bersama-sama saksi Toharudin menangkap Terdakwa berikut barang buktinya berupa : 1 (satu) obeng, 1 (satu) kunci pas, 1 (satu) asahan, 1 (satu) palu, 1 (satu) mata obeng, 2 (dua) unit sepeda motor dan 2 (dua) lembar STNK untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa setelah Terdakwa diperiksa di Polres Indramayu Terdakwa mendapat 2 (dua) unit sepeda motor dan 2 (dua) lembar STNK dari Sdr. Refa'i Alias Balok (DPO);
 - Bahwa Terdakwa mengganti nomor mesin dan nomor rangka sepeda motor mendapat upah 1 (satu) unit sepeda motor Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi Sarip Maulana Bin Sugandi;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dan saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa saksi telah kehilangan sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol. E-3875-JK tahun 2017 Noka MH1JFZ11HK504005 Nosit JFZ1E1481241 STNK An. saksi sendiri;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 350/Pid.B/2020/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kehilangan sepeda motor Honda Beat pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira jam 19.00 wib bertempat di depan Toko Grosir Serly Blok I RT.003 RW.001 Desa Paningkiran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;
- Bahwa setelah saksi kehilangan sepeda motor Honda Beat warna hitam kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sumberjaya Majalengka sesuai dengan laporan Polisi Nomor: LP/153/B/IX/2020/Jabar/Res Mji/Sek Sumberjaya, tanggal 22 September 2020 An. Pelapor saksi sendiri;
- Bahwa saksi memiliki bukti kepemilikan yaitu : STNK dan BPKB;
- Bahwa setelah diperiksa di Polres Indramayu untuk mencocokkan sepeda motor saksi yang hilang setelah saksi cek benar sepeda motor yang dijadikan barang bukti adalah sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol. E-3875-JK tahun 2017 Noka MH1JFZ11HK504005 Nosin JFZ1E1481241 STNK adalah milik saksi;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira jam 17.00 Wib, bertempat di Desa Kedungwungu Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu Terdakwa ditangkap Anggota Polisi dari Polres Indramayu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sedang merubah Noka dan Nosin sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor yang dirubah Terdakwa ada 2 (dua) yaitu sepeda motor Honda Beat warna hitam dan warna biru;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapat order untuk merubah noka dan Nosin sepeda motor dari Sdr. Refa'i;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah dari Sdr. Refa'i 1 (satu) unit sepeda motor yang telah dirubah Noka dan Nosin Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa merubah Noka dan Nosin sepeda motor dengan cara Noka atau Nosin diamlas hingga tidak kelihatan Noka dan Nosin lalu diketrok dengan menggunakan obeng yang telah dilancipkan lalu dipukul pakai palu disesuaikan dengan STNK dari Sdr. Refa'i;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 350/Pid.B/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui merubah Noka dan Nosin sepeda motor adalah sepeda motor hasil kejahatan tetapi Terdakwa mau merubah Noka dan Nosin karena mendapat upah;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge* meskipun telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diatas turut juga diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor warna Hitam Honda Beat tanpa N.Pol;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru tanpa No.Pol;
- 1 (satu) Obeng;
- 1 (satu) kunci pas;
- 1 (satu) asahan;
- 1 (satu) palu;
- 1 (satu) mata obeng ketrok;
- 2 (dua) lembar STNK palsu;

barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, Terdakwa membenarkannya dan demikian juga para saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut adalah barang yang berhubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira jam 17.00 Wib, bertempat di Desa Kedungwungu Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu Terdakwa ditangkap Anggota Polisi dari Polres Indramayu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sedang merubah Noka dan Nosin sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor yang dirubah Terdakwa ada 2 (dua) yaitu sepeda motor Honda Beat warna hitam dan warna biru;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapat order untuk merubah noka dan Nosin sepeda motor dari Sdr. Refa'i;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 350/Pid.B/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapat upah dari Sdr. Refa'i 1 (satu) unit sepeda motor yang telah dirubah Noka dan Nosin Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa merubah Noka dan Nosin sepeda motor dengan cara Noka atau Nosin diamplas hingga tidak kelihatan Noka dan Nosin lalu diketrok dengan menggunakan obeng yang telah dilancipkan lalu dipukul pakai palu disesuaikan dengan STNK dari Sdr. Refa'i;
- Bahwa Terdakwa mengetahui merubah Noka dan Nosin sepeda motor adalah sepeda motor hasil kejahatan tetapi Terdakwa mau merubah Noka dan Nosin karena mendapat upah;
- Bahwa saksi Sarip Maulana telah kehilangan sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol. E-3875-JK tahun 2017 Noka MH1JFZ11HK504005 Nosin JFZ1E1481241 STNK An. Sarip Maulana;
- Bahwa saksi Sarip Maulana kehilangan sepeda motor Honda Beat pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira jam 19.00 wib bertempat di depan Toko Grosir Serly Blok I RT.003 RW.001 Desa Paningkiran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;
- Bahwa setelah saksi Sarip Maulana kehilangan sepeda motor Honda Beat warna hitam kemudian saksi Sarip Maulana melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sumber jaya Majalengka sesuai dengan laporan Polisi Nomor: LP/153/B/IX/2020/Jabar/Res Mji/Sek Sumberjaya, tanggal 22 September 2020 An. Pelapor saksi sendiri;
- Bahwa saksi Sarip Maulana memiliki bukti kepemilikan yaitu : STNK dan BPKB;
- Bahwa setelah diperiksa di Polres Indramayu untuk mencocokkan sepeda motor saksi Sarip Maulana yang hilang setelah saksi Sarip Maulana cek benar sepeda motor yang dijadikan barang bukti adalah sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol. E-3875-JK tahun 2017 Noka MH1JFZ11HK504005 Nosin JFZ1E1481241 STNK adalah milik saksi Sarip Maulana;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, telah dikenali serta dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 350/Pid.B/2020/PN Idm



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum yang disusun secara tunggal yakni melanggar Pasal 480 ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal, artinya Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut dan untuk membuktikannya haruslah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan memperhatikan keterangan saksi-saksi, serta barang bukti yang dihadirkan pada persidangan;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut melanggar Pasal 480 ke-1 KUHPidana, yang mempunyai unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. **“Barang Siapa”;**
2. **“membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewa, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”;**
3. **“yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan”;**

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” yang mengawali perumusan tindak pidana yang didakwakan ini adalah orang “siapa saja” sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan yang dalam hal ini adalah Terdakwa **Fadillah Alias Nanang Bin Hipni**;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tersebut dipersidangan telah ditanyakan tentang identitasnya dan ternyata adalah sama dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga dengan demikian tidak terdapat error in persona dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu selama persidangan tidak ditemukan pula adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban hukum terhadapnya sehingga Terdakwa adalah orang yang cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum terhadap perbuatan yang dilakukannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewa,



menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda “:

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu kualifikasi telah terbukti, untuk itu terhadap kualifikasi yang lain tidak perlu dibuktikan lagi dan terhadap kualifikasi yang terbukti sudah cukup untuk membuktikan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari penjelasan tersebut diatas, apabila dihubungkan dengan fakta yang didapat dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, serta keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian untuk membuktikan salah satu unsur ini, yang harus dibuktikan apakah Terdakwa dalam perbuatan telah mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa menurut *arrest Hoge Raad* tanggal 23 Mei 1938, NJ 1938 NO.1018, *Profesor Simons* menjelaskan bahwa seseorang itu dapat telah bertindak “didorong oleh maksud atau hasrat untuk memperoleh keuntungan” (*uit winstbeja*), yaitu jika orang tersebut telah bertindak dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomis. Dan motif untuk mendapat keuntungan secara ekonomis tersebut meliputi perbuatan-perbuatan diantaranya yaitu mengangkut (*vervoeren*). (sebagaimana dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, SH dalam Bukunya : *Delik-Delik Khusus – Kejahatan-kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Baru, Bandung, 1988, Halaman 351);

Menimbang, bahwa dari uraian penjelasan tersebut diatas, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti dipersidangan yang saling bersesuaian didapatlah fakta hukum bahwa kejadian Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira jam 17.00 Wib, bertempat di Desa Kedungwungu Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu Terdakwa ditangkap Anggota Polisi dari Polres Indramayu dikarenakan Terdakwa sedang merubah Noka dan Nosin sepeda motor;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang dirubah Terdakwa ada 2 (dua) yaitu sepeda motor Honda Beat warna hitam dan warna biru dan Terdakwa menerangkan mendapat order untuk merubah noka dan Nosin sepeda motor dari Sdr. Refa'i serta mendapat upah dari Sdr. Refa'i 1 (satu) unit sepeda motor yang telah dirubah Noka dan Nosin Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa merubah Noka dan Nosin sepeda motor dengan cara Noka atau Nosin diampelas hingga tidak kelihatan Noka dan Nosin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu diketok dengan menggunakan obeng yang telah dilampirkan lalu dipukul pakai palu disesuaikan dengan STNK dari Sdr. Refa'i;

Menimbang, bahwa terhadap sepeda motor yang ditemukan pada Terdakwa saksi Sarip Maulana telah kehilangan sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol. E-3875-JK tahun 2017 Noka MH1JFZ11HK504005 Nosin JFZ1E1481241 STNK An. Sarip Maulana;

Menimbang, bahwa saksi Sarip Maulana kehilangan sepeda motor Honda Beat pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira jam 19.00 wib bertempat di depan Toko Grosir Serly Blok I RT.003 RW.001 Desa Paningkiran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka dan setelah saksi Sarip Maulana kehilangan sepeda motor Honda Beat warna hitam kemudian saksi Sarip Maulana melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sumberjaya Majalengka sesuai dengan laporan Polisi Nomor: LP/153/B/IX/2020/Jabar/Res Mji/Sek Sumberjaya, tanggal 22 September 2020 An. Pelapor saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Sarip Maulana memiliki bukti kepemilikan yaitu : STNK dan BPKB dan setelah diperiksa di Polres Indramayu untuk mencocokkan sepeda motor saksi Sarip Maulana yang hilang setelah saksi Sarip Maulana cek benar sepeda motor yang dijadikan barang bukti adalah sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol. E-3875-JK tahun 2017 Noka MH1JFZ11HK504005 Nosin JFZ1E1481241 STNK adalah milik saksi Sarip Maulana;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas, telah terang dan jelas bahwa Terdakwa telah memiliki niat untuk menarik keuntungan dari hasil merubah nomor rangka mesin dengan cara mengetok dengan menggunakan alat, sehingga dengan demikian apabila dihubungkan dengan salah satu unsur untuk menarik keuntungan, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini menurut **Drs. P.A.F. LAMINTANG, SH., didalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Indonesia cetakan ketiga tahun 1990, penerbit Sinar Baru Bandung pada halaman 285** sebagai berikut:

BENDA YANG DIPEROLEH KARENA KEJAHATAN:

- Bahwa perbuatan memperoleh sesuatu benda karena kejahatan itu haruslah mendahului perbuatan menadah;
- Perbuatan menyimpan sesuatu benda untuk memberikan kesempatan kepada orang lain guna mencabut benda tersebut dari harta bendanya

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 350/Pid.B/2020/PN Idm



dalam keadaan pailit, bukan merupakan penadahan, melainkan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan kejahatan seperti yang diatur didalam Pasal 397 KUHPidana;

- Perolehan sesuatu benda secara curang itu dapat terjadi pada penjualan benda itu sendiri atau pada penawarannya;
- Pada penjualan barang oleh seseorang yang menguasai barang tersebut sebagai penyimpannya, perbuatan “menguasai bagi dirinya sendiri” itu terjadi sebelum dilakukan penjualan atau terjadi secara bersama-sama;
- Kejahatan dengan mana benda itu diperoleh, tidaklah perlu dilakukan oleh orang yang menjual benda tersebut, kenyataan bahwa si penjual telah membeli benda tersebut dari pencuri-pencuri dan iapun mengetahui mengenal asal usul benda itu tidaklah menghilangkan sifatnya bahwa benda tersebut diperoleh dari kejahatan;
- Adalah tidak cukup apabila pada suatu ketika benda tersebut pernah diperoleh karena kejahatan, kejahatan dengan mana benda itu telah diperoleh tidaklah perlu dilakukan oleh si penjual sendiri, akan tetapi pada saat benda itu dibeli, ia harus mempunyai sifat sebagai benda “yang diperoleh karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa dari uraian penjelasan tersebut diatas, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta memperhatikan barang bukti didapatkanlah fakta bahwa pada waktu kejadian tersebut diatas terhadap sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol. E-3875-JK tahun 2017 Noka MH1JFZ11HK504005 Nosin JFZ1E1481241 adalah salah satu milik dari saksi Sarip Maulana yang telah hilang diambil tanpa izin, dan hal tersebut telah diketahui oleh Terdakwa, dan Terdakwa merubah Nomor mesin dan nomor rangka oleh Sdr. Refa'i Terdakwa mendapatkan upah dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, sehingga dengan demikian terhadap perbuatan Terdakwa tersebut apabila dihubungkan dengan unsur **yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan**, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dakwaan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 350/Pid.B/2020/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut serta Terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarganya, sehingga Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman harus memenuhi rasa keadilan dan apabila hukuman berupa pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa harus bersifat mendidik dan menimbulkan efek jera namun tetap harus memperhatikan latar belakang terpidana melakukan tindak pidana tersebut dengan rasa keadilan dan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tanpa mengurangi esensi tujuan pemidanaan yang menimbulkan shock therapy (efek jera) bagi terpidana dan memenuhi rasa keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah menurut ketentuan yang berlaku, sehingga masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan hukuman bagi Terdakwa lebih lama daripada Terdakwa menjalankan penahanan sementara, untuk itu memerintahkan kepada Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana tersebut dan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor warna Hitam Honda Beat tanpa N.Pol;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas merupakan milik dari saksi Sarip Maulana, untuk itu terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi Sarip Maulana;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru tanpa No.Pol.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas merupakan milik dari Sdr. Eri Kanari, untuk itu terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Sdr. Eri Kanari;

- 1 (satu) Obeng.
- 1 (satu) kunci pas

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 350/Pid.B/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) asahan.
- 1 (satu) palu.
- 1 (satu) mata obeng ketrok
- 2 (dua) lembar STNK palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, untuk itu terhadap barang bukti tersebut diatas haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa belum menikmati hasilnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHPidana, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **FADILLAH Alias NANANG Bin HIPNI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 480 ke-1 KUHPidana;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun;**

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 350/Pid.B/2020/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor warna Hitam Honda Beat tanpa N.Pol;
Dikembalikan kepada saksi SARIP MAULANA;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru tanpa No.Pol;
Dikembalikan kepada Sdr. ERI KANARI;
 - 1 (satu) Obeng;
 - 1 (satu) kunci pas;
 - 1 (satu) asahan;
 - 1 (satu) palu;
 - 1 (satu) mata obeng ketrok;
 - 2 (dua) lembar STNK palsu;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020 oleh kami Indrawan, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Fatchu Rochman, S.H.,M.H. dan Ade Satriawan, S.H.,M.H. masing – masing selaku Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota, dengan dibantu Warsono Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh H. Muhammad Erma, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu dan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fatchu Rochman, SH..MH.

Indrawan, S.H.,M.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 350/Pid.B/2020/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ade Satriawan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Warsono

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 350/Pid.B/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)